



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT
TENTANG
SINERGI DAN KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: 16.336/UNCM.131018/XII/2024

Nomor: 420/975/XII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-12-2024) bertempat di Kabupaten Aceh Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Drs. Musdiani, M.Pd** : Rektor Universitas Cipta Mandiri yang di angkat berdasarkan surat keputusan ketua yayasan Hajjah Rohani Thaher No 001/SK-IST/2024 tentang pengangkatan rektor Universitas Cipta Mandiri yang berkedudukan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Abdurrani, S.Pd.,M.Pd** : Selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Beralamat Jalan. Ujung Barasok Gampang Lapang, kecamatan johan pahlawan meulaboh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta yang keberadaannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu instansi pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement* tentang Sinergi dan Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (selanjutnya disebut MoA) dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) MoA ini merupakan landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan MoA ini adalah untuk menciptakan sinergi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup MoA ini meliputi sinergi dan kerja sama dalam bidang berikut:

- (a). Pendidikan meliputi kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** baik melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain, kegiatan Program Pengalaman Lapangan dari **PIHAK PERTAMA** ;
- (b). Penelitian meliputi kegiatan pengembangan inovasi, kegiatan penelitian, ijin observasi atau penelitian, dan kegiatan penelitian lain yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (c). Pengabdian Masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis yang memberikan manfaat kepada masyarakat;
- (d). Implementasi Program Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (e). Implementasi pengembangan kegiatan kewirausahaan; dan
- (f). Bidang lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari MoA ini akan diatur dan dituangkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoA ini, berupa Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation of Agreement* (IA).

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

MoA ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
MANFAAT**

Manfaat dari MoA ini akan dituangkan pada laporan kegiatan sebagai bentuk Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation of Agreement* (IA) disepakati dan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan MoA ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7
PENUTUP**

MoA ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Cipta Mandiri



Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIP. 196312311994031016

PIHAK KEDUA
Plt. Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat



Abdurani, S.Pd., M.Pd
NIP. 19690215 200212 1 004